



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 41 /Pdt.G/2021/PN.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUGIARTO**, 66 tahun, Alamat Dsn. Duko RT 25/RW 08 Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang; -----
----- **PENGGUGAT I**
2. **LASMI alias SULASMI**, 69 tahun, Alamat di Dsn. Paleran RT 004/RW002 Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang;-----
----- **PENGGUGAT II**
3. **HARMIATI alias SUHARMIATI**, Alamat di Dsn. Paleran RT 004/RW002 Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang;-----
----- **PENGGUGAT III**
4. **FARIDA INDRIANI**, 53 tahun, Alamat di Dsn. Paleran RT 004/RW002 Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang;-----
----- **PENGGUGAT IV**
5. **SAIFUL RAHMAN**, 57 tahun, Alamat di Dsn Krajan RT 024/RW 007Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang;-----
----- **PENGGUGAT V**
6. **FULANDARI HARDINANTIYAS**, 36 tahun, Alamat di Dsn. Perreng RT 001/RW 001 Ds. Badur Kec. Batuputih Kab. Sumenep;-----
----- **PENGGUGAT VI**
7. **DIDIK PURNOMO SANTOSO**, 35 Tahun, Alamat di RT 001/RW 009 Dusun Langsepan Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang;----
----- **PENGGUGAT VII**

Semuanya selaku **PARA PENGGUGAT** yang diwakili oleh kuasa hukumnya, kami :

1. **SONI BASTIAN BUDIARTO.S.H**, Lahir di Lumajang 19 Maret 1990. Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Menikah, pendidikan S.I., Tempat tinggal Jl. Srikaya Dusun Kepuh RT. 002/RW. 001, Desa Kutorunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
2. **WIWIN SUHARNI KURNIA.S.H,M.H**, Lahir di Lumajang 30 Agustus 1977, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: **41/Pdt.G/2021/PN Lmj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Menikah, pendidikan S.II. Tempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani No. 38 RT 005/RW 001, Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Kedua adalah para Advokat yang sama-sama memilih domisili hukum di Kantor ADVOKAT SONI BASTIAN BUDIARTO, SH & Partner yang beralamatkan di Jl. Srikaya RT 02/RW 01, Kec. Sukodono Kab. Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2021;

M E L A W A N

1. **ERMI**, 56 Tahun Tempat Tinggal di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
 2. **SLATI alias HJ. SELATI alias BOK SUYIT**, 83 Tahun, tempat tinggal di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
 3. **RIATIN**, 40 Tahun, tempat tinggal di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
 4. **SULASMAN**, 45 tahun, tempat tinggal di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
1. **KEPALA DESA RANDUAGUNG**, Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: **41/Pdt.G/2021/PN Lmj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22 September 2021 dalam Register Nomor

41/Pdt.G/2021/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu seorang perempuan bernama BUKANTEN *alias* BOK SARINI (meninggal dunia pada bulan Maret 1993) dengan perkawinannya dahulu dengan seorang laki-laki bernama SAROEN *alias* PAK SARINI (meninggal dunia tahun 1975) dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - 1) SARUYA *alias* BOK WARNAB, Meninggal dunia 6 September 1997, tidak mempunyai anak;
 - 2) LATIP *alias* H. LATIP *alias* PAK LANA, Meninggal dunia 15 Agustus 2021, Tempat tinggal, di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, mempunyai anak kandung yaitu **Penggugat I, II, III, IV** dan **cucu** yaitu **Penggugat V dan VI**, berdasarkan dengan **Surat Keterangan Ahli Waris No. 744/427.108.03/2021**;
 - 3) SLATI *alias* Hj. SLATI *alias* BOK SUYIT (**Tergugat II**), tempat tinggal di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, mempunyai anak kandung diantaranya **ERMI (Tergugat I)**;
 - 4) BURANI *alias* BOK WARTIB, meninggal dunia pada tahun 1974-1975 di Desa Kalidilem, mempunyai anak bernama WARSIH, meninggal dunia tahun 1999 di Desa Kalidilem dan mempunyai anak **DIDIK PURNOMO SANTOSO (Penggugat VII)**;
2. Bahwa almarhumah BUKANTEN *alias* BOK SARINI juga meninggalkan beberapa bidang tanah, salah satu diantaranya yaitu Persil No. F 624 Persil 81 D II luas $\pm 14.400 \text{ m}^2$, yang terletak di Blok atau Dusun Jatian Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik WIMBIADI MUNIKRAM, H.DULLA dan KARIDAN

Timur : Tanah milik SUMIN dan ASWAR

Selatan : Tanah milik P. BAHRUM dan SUKADI

Barat : Tanah milik P.ANOM SUMIK

yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa** atau **Objek Sengketa**.

Tanah sengketa tersebut saat ini atau sampai dengan gugatan ini dibuat dikuasai oleh **Tergugat III** dan **Tergugat IV** sebagai **Penyewa**;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan pada tanggal 4 Oktober 1968, tanah sengketa dari Kohir atau Pipil No : 624 BOK SARINI alias BUKANTEN terjadi hibah kepada anaknya yaitu LATIP alias H. LATIP alias PAK LANA ke Kohir atau Pipil No : 1083 an PAK LANA; (*Vide bukti P1*)

4. Bahwa kemudian pada tahun 1971, tanah sengketa tersebut oleh LATIP alias H. LATIP alias PAK LANA dijual ke SOETRIS yang beralamat di Desa Randuagung dengan Kohir atau Pipil No : 1084 seluas $\pm 7.200 \text{ m}^2$, sedang yang sisanya seluas $\pm 7.200 \text{ m}^2$, pada tahun yang sama oleh LATIP alias H. LATIP alias PAK LANA dijual kepada SURADJI HASYIM alias SOEROEDJI yang beralamat di Desa Klanting Kec. Sukodono dengan Kohir atau Pipil No : 1123, dan saat gugatan ini diajukan mereka berdua (SOETRIS dan SURADJI HASYIM alias SOEROEDJI) telah lama meninggal dunia;
5. Bahwa pada tahun 1972 pernah terjadi Gugatan di Pengadilan Negeri Lumajang dengan tanggal Surat Gugatan 27-11-1972 dan No Perkara 99/1972 Pdt, dengan para pihak antara BUKANTEN al BOK SARINI sebagai PENGUGAT melawan LATIP alias H. LATIP alias PAK LANA sebagai Tergugat I, SOETRIS sebagai Tergugat II, KARYO sebagai Tergugat III, PAK MARTO sebagai Tergugat IV, dan SURADJI HASYIM SOEROEDJI alias SURADJI HASYIM sebagai Tergugat V;
6. Bahwa dengan adanya gugat menggugat tersebut diatas, maka para pihak-pihak yang berperkara terjadi kesepakatan dengan mengakhiri perkara tersebut dan dibuatlah AKTA PERDAMAIAN oleh Pengadilan Negeri Lumajang No : 99 / 1972 / Perdata, yang isinya menyebutkan kurang lebih sebagai berikut : (*Vide Bukti P 2*)
 - i. Tergugat I berkewajiban mengembalikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) kepada tergugat IV, dengan pembayaran 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 januari 1973 membayar Rp.50.000,- sedangkan sisanya Rp. 150.000,- dalam tempo 7 bulan sejak Perdamaian;
 - ii. Tergugat II dan III mengembalikan uang sejumlah Rp 25.000 (dua puluh lima ribu) kepada tergugat IV;
 - iii. Tergugat IV menyerahkan kembali tanah seluas satu Bahu yang sebelah timur Persil no : 81 luas $\pm 7.200 \text{ m}^2$, atau $\pm 0,720 \text{ ha}$, kepada Penggugat;
 - iv. Penggugat menerima kembali tanah seluas tersebut diatas setelah panen kedelai pertama sejak keputusan ini dari tergugat IV;
 - v. Bahwa Tergugat I berkewajiban mengembalikan sejumlah uang Rp 200.000 (dua ratus ribu) kepada tergugat V, dengan pembayaran 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 januari 1973 membayar Rp.50.000,- sedangkan sisanya Rp. 150.000,- dalam tempo 7 bulan sejak Perdamaian;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 7.200 m², sebelah barat kepada penggugat;

- vii. Penggugat menerima kembali tanah tersebut diatas dari tergugat V dan di kerjakan oleh penggugat dan **seterusnya tanah secara bebas menjadi milik penggugat kembali**;

7. Bahwa jelas disebutkan diatas pada poin vii, menerangkan dan/atau menjelaskan bahwa tanah sengketa dalam perkara tersebut (dalam gugatan *a quo* juga merupakan Objek Perkara) harus kembali kepada BUKANTEN alias BOK SARINI secara utuh dan bebas dari perbuatan hukum apapun, akan tetapi pada kenyataannya bahwa bukti kepemilikan dari objek sengketa tersebut tidak pernah kembali menjadi nama BUKANTEN alias BOK SARINI;
8. Bahwa sejak tahun 1973 di waktu BUKANTEN alias BOK SARINI dan SAROEN alias PAK SARINI hidup, tanah sengketa tersebut di garapnya untuk menopang kelangsungan hidupnya, akan tetapi kemudian setelah mereka meninggal dunia maka tanah sengketa digarap dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak meninggalnya BUKANTEN alias BOK SARINI di tahun 1993 dengan alasan untuk biaya selamatan kematian dari BUKANTEN alias BOK SARINI;
9. Bahwa pada kenyataannya hingga sekarang atau Gugatan ini dibuat tanah sengketa tersebut tetap dikuasai dan/atau di garap oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan tanah sengketa di pindah tangankan atau di sewakan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
10. Bahwa para Penggugat sudah berupaya dengan cara baik-baik atau kekeluargaan datang ke rumah Tergugat I dan Tergugat II agar tanah sengketa dilakukan bagi waris terhadap ahli warisnya. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II dengan terang-terangan menolak pendapat para penggugat dengan alasan dan menunjukan Kohir atau Pipil No : 1308 an ERMI SUYIT dengan keterangan beli dari SOETRIS Kohir atau Pipil No : 1084 dan juga beli dari SURADJI HASYIM alias SOEROEDJI Kohir atau Pipil No : 1123 adalah merupakan harta hasil pembelian dan bukan harta dari warisan BUKANTEN alias BOK SARINI menurut Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa menurut para Penggugat sangatlah janggal dan aneh sebab nama ERMI SUYIT bukanlah merupakan nama satu orang melainkan merupakan perpaduan dari dua nama orang yang sama sekali berbeda karena nama ERMI SUYIT bukan nama panjang dari Tergugat I tetapi perpaduan nama antara ERMI selaku anak dan SUYIT merupakan julukan pada pasangan orangtuanya (SLATI alias H. SLATI atau Tergugat II dengan ALI ERPAN);

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: **41/Pdt.G/2021/PN Lmj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 41/Pdt.G/2021/PN Lmj
12. Bahwa nama ERMI binti ALI ERPAN alias SUYIT alias SUYITNO, sebutan nama PAK SUYIT alias SUYITNO itu muncul nama panggilan atau julukan setelah adanya perkawinan antara ALI ERPAN dengan seorang perempuan bernama SLATI alias BOK SUYIT binti SAROEN alias PAK SARINI, lalu kemudian mempunyai anak pertama bernama ERMI (TERGUGAT I). Bahkan menurut Buku Induk Sekolah dari SDN (Sekolah Dasar Negeri) 1 Randuagung tempat Tergugat I dahulu bersekolah tertulis nama Tergugat I adalah ERMI ERNAWATI yang lahir pada 8 Februari 1965 dan dinyatakan lulus sekolah SD pada tanggal 1 Januari 1977; (*Vide bukti P 3*)

13. Bahwa nama ERMI SUYIT yang tercantum di Kohir atau Pipil No: 1308 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum keabsahannya karena tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian jual beli menurut KUHPdata; (*Vide bukti P 4*)

14. Bahwa menurut Pasal 1320 KUHPdata poin kedua tentang syarat sahnya Perjanjian Jual Beli adalah adanya kecakapan untuk melakukan membuat suatu perikatan (*Om eene verbinten is aan te gaan*). Dari kenyataannya bahwa pada tahun 1974 saat terjadinya "Perikatan Jual Beli" yang dilakukan antara Tergugat I dengan SOETRIS dan SURADJI HASYIM alias SOEROEDJI terjadi atau dilakukan saat Tergugat I masih dalam usia \pm 9 tahun atau setidaknya-tidaknya masih belum dewasa dan cakap menurut hukum;

15. Bahwa menurut Pasal 47 dan 50 UU No.1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bilamana anak berada dibawah kekuasaan orangtua atau walinya sampai usia 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian pada Pasal 330 KUHPdata menyatakan batas usia seseorang dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah 21 tahun atau sudah (pernah) menikah, tetapi telah dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 447/Sip/1976 yang menyatakan bahwa dengan diberlakukannya UU No. 19 Tahun 1974 maka batas usia seseorang dibawah perwalian tidak lagi 21 tahun tapi menjadi 18 tahun;

16. Bahwa Tergugat I sebagai seorang perempuan yang nyatanya pada saat "Perikatan Jual Beli" ditahun 1974 tersebut masih belum menikah, maka menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 dan diundangkannya UU No. 19 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 menyatakan perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum. Maka jelas bahwa menurut beberapa pasal tersebut diatas sudah dipastikan jika proses terjadinya Perikatan Jual Beli yang dilakukan Tergugat I yang belum dewasa dengan SOETRIS dan SURADJI HASYIM alias SOEROEDJI adalah tidak sah menurut hukum; (*Vide Bukti P 5 dan P 6*)

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, bahwa dengan Pasal tersebut diatas jelas dikatakan jika terjadinya “Perikatan Jual Beli” yang dilakukan Tergugat I dengan SOETRIS dan SURADJI HASYIM alias SOEROEDJI tersebut tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian secara Subjektif dan dapat kiranya secara hukum Perjanjian Jual Beli tersebut batal demi hukum (*Neitgheid van Rechtswege*);
18. Bahwa menurut pendapat para penggugat Kohir atau Pipil No : 1308 tersebut adalah sangat aneh dan janggal, sebab didalam Kohir atau Pipil No : 1308 tersebut didalamnya menyebutkan beli dari Kohir atau Pipil No : 1084 an. SOETRIS dan Kohir atau Pipil No: 1123 an. SURADJI HASYIM alias SOEROEDJI padahal mereka berdua telah menerima pengembalian uang sebagaimana dalam buku AKTA PERDAMAIAN No. 99/1972 Perdata dari Pengadilan Negeri Lumajang. Dengan demikian mereka berdua sudah jelas tidak mempunyai hak apapun terhadap tanah sengketa. Bahwa kemudian muncul Perikatan lain yaitu Perikatan Jual Beli diluar isi kesepakatan yang tertuang dalam AKTA PERDAMAIAN No. 99/1972 Perdata tersebut, maka dapat disimpulkan Perikatan Jual Beli tersebut merupakan suatu perikatan yang mengandung cacat hukum karena adanya upaya atau tindakan Penipuan (*bedrog*) atau tindakan tipu muslihat, yang menurut Pasal 1328 KUHPPerdata dinyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan suatu perikatan atau perjanjian;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut yang merugikan Para Penggugat, maka telah patut kiranya segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa karena Para Tergugat sudah bertahun tahun tanah sengketa tersebut atau tidak kurang dari 28 tahun sejak tahun 1993 atau sejak meninggalnya BUKANTEN alias BOK SARINI hingga sekarang maka Para Penggugat dirugikan secara *materiil* maupun *immateriil* setiap tahunnya yang biasa dan harus diterima penggugat dari tanaman tebu sebesar Rp 45.000.000 (Empat puluh lima juta Rupiah) x 28 tahun maka berjumlah Rp 1.260.000.000 (Satu milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah);
21. Bahwa atas kekhawatiran Para Penggugat yang mengetahui gelagat atau upaya dari Tergugat I yang akan menjual atau mengalihkan kepada pihak lain, mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Sengketa tersebut;
22. Bahwa Para Penggugat memohon untuk kiranya Objek Sengketa kembali seperti semula sesuai isi AKTA PERDAMAIAN No. 99/1972 Perdata tersebut, yang kemudian nantinya agar dapat diserahkan kepada para

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka Para Penggugat memohon pengosongan tanah secara paksa atau eksekusi Objek Sengketa melalui Pengadilan Negeri Lumajang dengan bantuan aparat negara;

23. Para Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan/atau siapapun yang menguasai Objek Sengketa untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaiannya menyerahkan dan/atau mengosongkan Objek Sengketa tersebut;

24. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "*Adanya surat yang sah*" dan "*Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*" sebagaimana yang dimaksud Pasal 180 HIR dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkan Gugatan ini dengan pelaksanaan Putusan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

25. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang untuk memanggil kedua belah pihak yakni Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk hadir dalam persidangan untuk di mintai keterangannya dan kemudian dalam persidangan majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum BUKANTEN alias BOK SARINI (meninggal dunia pada bulan Maret 1993) dengan perkawinannya dahulu dengan seorang laki-laki bernama SAROEN alias PAK SARINI (meninggal dunia tahun 1975) dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - 1) SARUYA alias BOK WARNAB, Meninggal dunia 6 September 1997, tidak mempunyai anak;
 - 2) LATIP alias H. LATIP alias PAK LANA, Meninggal dunia 15 Agustus 2021, Tempat tinggal, di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, mempunyai anak kandung yaitu Penggugat I, II, III, IV dan cucu yaitu Penggugat V dan VI, berdasarkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 744/427.108.03/2021;
 - 3) SLATI alias Hj. SLATI alias BOK SUYIT, tempat tinggal di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: **41/Pdt.G/2021/PN Lmj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BUKANTEN alias BOK WARTIB, meninggal dunia pada tahun 1974-1975 di Desa Kalidilem, mempunyai anak bernama WARSIH, meninggal dunia tahun 1999 di Desa Kalidilem dan mempunyai anak DIDIK PURNOMO SANTOSO (Penggugat VII);

Adalah seluruhnya yang masih hidup *dan/atau* ahli waris Pengganti merupakan sebagai Para Ahli Waris dari BUKANTEN alias BOK SARINI;

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yakni yang terletak di Blok Jatian Desa Randuagung No. 624 D II persil 81 luas \pm 14.400 m², adalah merupakan harta peninggalan BUKANTEN alias BOK SARINI yang belum pernah dibagi dengan cara apapun;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Sengketa tersebut diatas;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan terhadap tanah sengketa oleh Para Tergugat serta bukti-bukti surat yang dimiliki Para Tergugat (Kohir atau Pipil No: 1308 an. ERMI SUYIT) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan patut kiranya dinyatakan batal demi hukum (*Neitgheid van Rechtswege*);
6. Menyatakan demi hukum bahwa AKTA PERDAMAIAN Pengadilan Negeri Lumajang No : 99 / 1972 / Perdata tersebut adalah sah untuk dilaksanakan terhadap Objek Sengketa tersebut diatas;
7. Menyatakan perikatan jual-beli yang terjadi antara Tergugat I (yang pada saat itu masih belum dewasa atau cakap hukum dan juga terjadi ketidaksamaan nama) dengan SOETRIS dan SURADJI HASYIM alias SOEROEDJI yang menimbulkan peralihan hak milik, tetapi menyalahi isi AKTA PERDAMAIAN Pengadilan Negeri Lumajang No : 99 / 1972 / Perdata tersebut adalah batal demi hukum (*Neitgheid van Rechtswege*), atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum atas segala bentuk bukti tertulis yang terjadi karena perikatan jual-beli yang terjadi antara Tergugat I (yang pada saat itu masih belum dewasa atau cakap hukum dan juga terjadi ketidaksamaan nama) dengan SOETRIS dan SURADJI HASYIM alias SOEROEDJI adalah tidak sah dan agar kiranya batal demi hukum (*Neitgheid van Rechtswege*) atau dapat dibatalkan;
9. Menyatakan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong secara suka rela kepada Para Penggugat, jika tidak maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengosongan tanah secara paksa atau eksekusi Objek Sengketa kemudian agar dapat diserahkan terhadap para ahli warisnya;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian kepada Para Penggugat baik secara *materiil* maupun *immateriil* sebesar Rp 45.000.000 (Empat puluh lima juta Rupiah) x 28 tahun maka berjumlah Rp 1.260.000.000 (Empat ratus lima puluh juta Rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan/atau siapapun yang menguasai atas Objek Sengketa untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian menyerahkan/mengosongkan objek tanah tersebut;
12. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini nantinya mempunyai pendapat lain, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan masing-masing menghadap sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jusuf Alwi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya;

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ABSOLUT

1. Bahwa di dalam poin 1 posita gugatannya, Para Penggugat telah menyatakan, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris dari Almarhumah **BUKANTEN** alias Bok SARINI dan Almarhum **SAROEN** alias Pak Sarini, yang mana menurut Para Penggugat pada poin 2 posita gugatannya menerangkan, bahwa Almarhumah **BUKANTEN** alias Bok SARINI ini sewaktu meninggal dunia telah meninggalkan **beberapa bidang tanah sebagai harta warisannya (tirkahnya)** sebagaimana dimaksud dalam Petok C No.624, Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung dan seterusnya pada poin 10 posita gugatannya, Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi waris tanah sengketa a quo kepada ahli warisnya, yang mana permintaan Para Penggugat untuk membagi waris tanah sengketa a quo tersebut telah ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga selanjutnya dalam poin 1 petitumnya Para Penggugat telah meminta kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk menyatakan, bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan Para Ahli Waris dari **BUKANTEN** alias **BOK SARINI** dan pada poin 2 petitumnya juga telah meminta kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa a quo adalah merupakan harta peninggalan (tirkah) **BUKANTEN** alias **BOK SARINI** yang **belum pernah dibagi waris dengan cara apapun**;

2. Bahwa Almarhumah **BUKANTEN** alias Bok SARINI dan Almarhum **SAROEN** alias Pak Sarini kedua-duanya beragama Islam, sehingga seluruh anak keturunannyapun kesemuanya beragama Islam, hal ini termasuk juga Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang kesemuanya merupakan anak-anak keturunan/ahli waris dari Almarhumah **BUKANTEN** alias Bok SARINI dan Almarhum **SAROEN** alias Pak Sarini;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No.3 Tahun 2006) mengatur “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No.3 Tahun 2006) diatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah”;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: **41/Pdt.G/2021/PN Lmj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menganut asas personalitas keislaman, sehingga "segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi kewenangan Pengadilan Agama" [vide : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 372];
6. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi [vide : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 373];
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud tersebut di atas, maka terhadap diri Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV secara imperative melekat asas personalitas keislaman, dimana dalam petitum gugatan Para Penggugat juga secara tegas meminta agar Pengadilan Negeri Lumajang menyatakan, bahwa tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat agar dinyatakan sebagai harta peninggalan/harta warisan dari Almarhumah BUKANTEN alias Bok SARINI, hal ini juga karena atas tanah obyek sengketa tersebut **belum pernah dibagi waris dengan cara apapun**, sehingga terhadap fakta-fakta tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No.3 Tahun 2006) Jo Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 107 ayat (3) serta Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) adalah masuk dalam kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi secara absolut untuk mengadili perkara gugatan a quo yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama dan oleh karenanya Pengadilan Negeri (Lumajang) harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo dimaksud;

EKSEPSI RELATIF

8. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menggugat dan mengklaim tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan salah satu dari sekian banyak tanah yang merupakan tanah (harta) warisan/tirkah dari Almarhumah BUKANTEN alias Bok SARINI –quod non- namun demikian Para Penggugat sebenarnya tidaklah mempunyai legal standing sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, hal ini karena walaupun Para Penggugat adalah masih keturunan (cucu dan cicit) dari Almarhumah BUKANTEN alias Bok SARINI, tetapi secara hukum waris Islam, Para Penggugat belumlah tentu berhak menjadi/sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah BUKANTEN alias Bok SARINI dan hal ini telah terbukti, yang mana perkara a quo sebenarnya pernah diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang, yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor : 1100/Pdt.G/2021/PA.Lmj., tertanggal 4 Agustus 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyyah, pada pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

- “Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat point 1 (satu) angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat tanggal 30 April 2021, bahwa Penggugat II (DIDIK PURNOMO) adalah anak dari WARSE yang telah meninggal dunia tahun 1999, yang mana WARSE adalah anak dari BURANI al BOK WARTIB yang telah meninggal dunia tahun 1974-1975, sedangkan BURANI al BOK WARTIB merupakan anak kandung dari BUKANTEN al BOK SARINI yang telah meninggal dunia tahun 1993. In casu Penggugat II adalah dalam silsilah BUKANTEN al BOK SARINI adalah merupakan anak dari cucu Pewaris BUKANTEN al BOK SARINI atau cicit dari Pewaris”;
- “Menimbang, bahwa BURANI al BOK WARTIB meninggal lebih dahulu, yaitu tahun 1974-1975 dari Pewaris, yaitu BUKANTEN al BOK SARINI yang meninggal dunia tahun 1993, sehingga yang berhak menjadi ahli waris Penggugat adalah anak dari BURANI al BOK WARTIB yaitu WARSE (telah meninggal dunia tahun 1999);
- Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Hasil Rapat Kerja Nasional di Balikpapan tahun 2010 telah dirumuskan, bahwa ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberi bagian dengan wasiat wajibah (vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO TAHUN 2015

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS PENGADILAN, Sub. C

Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9, halaman 7);

- Menimbang, bahwa Penggugat II in casu dalam sisiliah ahli waris merupakan cicit dari Pewaris, maka tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Penggugat untuk menuntut hak waris, oleh karena itu gugatan Penggugat cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); (vide bukti TI – 1, halaman 24 – 25);

9. Bahwa DIDIK PURNOMO yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor : 1100/Pdt.G/2021/PA.Lmj tersebut di atas in casu dalam perkara a quo adalah sebagai Penggugat VII/DIDIK PURNOMO SANTOSO, sehingga jelaslah, bahwa secara hukum Penggugat VII/DIDIK PURNOMO SANTOSO ini tidaklah mempunyai legal standing sebagai Penggugat untuk menuntut harta peninggalan/warisan dari Almarhumah BUKANTEN alias Bok SARINI;

10. Bahwa selain Penggugat VII/DIDIK PURNOMO SANTOSO, maka Para Penggugat yang lainnya pun juga masih belum tentu berhak sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah BUKANTEN alias Bok SARINI, hal ini dikarenakan Para Penggugat hanyalah cucu dan cicit dari Almarhumah BUKANTEN alias Bok SARINI, padahal di sini masih ada anak dari Almarhumah BUKANTEN alias Bok SARINI, yaitu SLATI alias HJ. SLATI in casu Tergugat II dan dalam hukum waris Islam, apabila masih ada anak, maka cucu menjadi mahjub atau terhalang posisi hukumnya untuk menjadi ahli waris atau mendapatkan warisan dikarenakan atau sebab ada anak, jadi kalau cucu saja bisa terhalang sebab ada anak, apalagi cicit, dan untuk memastikan apakah Penggugat I sampai dengan Penggugat VI merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah BUKANTEN alias Bok SARINI, tentunya harus ditetapkan oleh atau ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pengakuan atau keterangan yang telah Para Penggugat uraikan di dalam gugatannya dan pula berdasarkan bukti-bukti, serta fakta-fakta hukum yang ada, dimana kalau mendasarkan kepada pengakuan atau keterangan dari Para Penggugat sendiri saja yang mana di dalam gugatannya telah menerangkan, bahwa **Tergugat I** (sebagai pemilik C No. 1308), telah memperoleh (membeli) obyek/tanah sengketa dari **SOETRIS** (sebagai pemilik C No. 1084) seluas : 7.200 m² dan sebagian lagi dengan luas yang sama, yaitu seluas 7.200 m² telah dibelinya dari

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SURADJI HASYIM (sebagai pemilik C No. 1123), maka dengan demikian telah terdapat fakta hukum di sini, bahwa selain Para Tergugat ternyata masih banyak lagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah sengketa dan juga terkait dengan tanah sengketa tersebut seperti **KARYO, Pak MARTO** dan lain-lain, yang tentunya dalam hal ini seharusnya tidaklah hanya Para Tergugat saja yang digugat oleh Para Penggugat, namun masih banyak lagi pihak-pihak yang seharusnya juga ikut menjadi pihak dalam perkara a quo, baik itu sebagai para tergugat atau sebagai turut tergugat;

12. Bahwa dikarenakan hanya Para Tergugat saja yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, sedangkan **SOETRIS dan SURADJI HASYIM** atau Para Ahli warisnya, serta **KARYO dan Pak MARTO** yang seharusnya juga ikut digugat oleh Para Penggugat, namun tidak digugat, baik itu sebagai tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat, dan ini secara hukum **bersifat imperatif**, namun hal itu tidak dilakukan atau disertakan oleh Para Penggugat, maka dengan demikian subyek dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak lengkap, apalagi jawaban dan bukti-bukti yang dimiliki dan bakal diajukan dipersidangan oleh mereka yang tidak turut/ikut digugat ini sangatlah berpengaruh atas benar atau tidaknya dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, sehingga oleh karenanya dengan ini Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan, bahwa subyek gugatan Para Penggugat tidak lengkap atau telah cacat formil dalam bentuk **plurium litis consortium** dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat a quo harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart);

13. Bahwa fakta hukumnya, Tergugat I telah memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang ini secara sah dan dengan i'tikat baik, artinya sudah kurang lebih 47 tahun atau sudah setengah abad lamanya Pihak Tergugat I menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa a quo dan selama itu pula sampai dengan saat ini tidak pernah sekalipun dan tidak pernah ada satu orangpun yang telah mempermasalahkannya atau mengganggu gugatnya, bahkan Almarhumah **BUKANTEN** alias **Bok SARIN** pun yang telah diklaim oleh Para Penggugat sebagai pemiliknya –quod non- semasa hidupnya juga tidak pernah sekalipun mempermasalahan atau mengganggu gugat kepemilikan dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: **41/Pdt.G/2021/PN Lmj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengusaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), maka gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo telah hapus karena daluwarsa, sehingga oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart);

14. Bahwa selain Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan subyek dalam gugatan Para Penggugat juga tidak lengkap, serta gugatan Para Penggugat telah daluwarsa, maka dalam gugatannya Para Penggugat juga telah menggugat Kepala Desa Randuagung sebagai Turut Tergugat, namun dalam gugatan a quo tidaklah jelas terkait hal apa Kepala Desa Randuagung ini digugat;

DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa segala sesuatu yang telah disebut pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termasuk pula pada bagian pokok perkara ini secara mutatis mutandis;
16. Bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik B. SARINI BUATIM (pemilik C No.624 Desa Randuagung), yang selanjutnya oleh B. SARINI BUATIM dihibahkan semuanya kepada P. Lana, sehingga selanjutnya tanah obyek sengketa beralih ke C No.1083, Desa Randuagung atas nama P. Lana dan selanjutnya tanah tersebut oleh P. Lana dijual kepada 2 orang, yaitu sebagian yang seluas 7.200 m² dijual kepada SOETRIS, sehingga selanjutnya tanah obyek sengketa yang seluas 7.200 m² beralih dari C No.1083, Desa Randuagung atas nama P. Lana ke C No.1084, Desa Randuagung atas nama SOETRIS, sedangkan yang sebagian lagi dengan luas yang sama oleh P. Lana telah dijual kepada SURADJI HASJIM, sehingga selanjutnya tanah obyek sengketa seluas 7.200 m² tersebut beralih dari C No.1083, Desa Randuagung atas nama P. Lana ke C No.1123, Desa Randuagung, atas nama SURADJI HASJIM dan selanjutnya pada tanggal 30-5-1974, SOETRIS dan SURADJI HASJIM ini secara bersama-sama dan atas persetujuan dari BUKANTEN alias Bok SARINI kemudian menjual tanah tersebut kepada ERMI SUYID in casu Tergugat I, sehingga akhirnya tanah sengketa beralih dari C No.1084 dan C No.1123 ke C No.1308, Desa Randuagung atas nama ERMI SUYID in casu Tergugat I sampai dengan saat ini;
17. Bahwa peralihan hak atau jual beli tanah obyek sengketa antara SOETRIS dan SURADJI HASJIM dengan ERMI SUYID in casu Tergugat I kala itu

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan dihadapan Kepala Desa Randuagung dan Perangkat Desa Randuagung, serta beberapa orang saksi atau yang ikut menyaksikan adanya jual beli itu dari kedua belah pihak, yaitu saksi dari pihak pembeli dan saksi dari pihak penjual, dan jual beli inipun dilakukan atas persetujuan dari BUKANTEN alias Bok SARINI, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdt (BW), sehingga oleh karenanya Kepala Desa Randuagung bersedia untuk memproses peralihan hak ini, khususnya di Buku C Desa Randuagung;

18. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi kesepakatan damai dalam perkara perdata No. 99/1972 antara P. LANA dengan SOETRIS, KARYO, PAK MARTO dan SURADJI HASJIM untuk mengembalikan uang sebesar Rp 200 ribu yang akan diserahkan kepada SOETRIS dan SURADJI HASYIM, ternyata kesepakatan itu tidak pernah dilaksanakan oleh P. LANA kepada kedua orang tersebut, sehingga 2 tahun kemudian akhirnya dengan persetujuan dari BUKANTEN alias Bok SARINI, tanah tersebut sepakat dijual kepada salah seorang cucunya, yaitu ERMI SUYID in casu Tergugat I, sehingga dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh SOETRIS dan SURADJI HASYIM atas tanah obyek sengketa dengan Tergugat I adalah sah secara hukum dan Tergugat I sebagai seorang pembeli yang ber'tikat baik, haruslah dilindungi oleh undang-undang;
19. Bahwa selain jual beli tanah obyek sengketa antara SOETRIS dan SURADJI HASYIM dengan ERMI SUYID in casu Tergugat I tersebut dilakukan atas persetujuan dari BUKANTEN alias Bok SARINI dan dilaksanakan dihadapan Kepala Desa Randuagung dan beberapa orang saksi, saat jual beli itu terjadi sebenarnya usia Tergugat I telah dewasa, namun karena orang-orang desa kala itu banyak yang masih buta huruf, sehingga tanggal kelahiran anak-anaknya tidaklah tercatat secara baik seperti saat ini dan biasanya hanya dikira-kirakan saja, sehingga sering sekali terjadi ketidaksamaan data-data yang tertulis, misalnya data di KTP kadang berbeda dengan yang ada di buku Nikah atau di ijazahnya dan lain-lain, begitupun sebaliknya, bahkan dalam penulisan namapun sangat sering terjadi adanya perbedaan-perbedaan itu;
20. Bahwa logika hukumnya, tidaklah mungkin anak kecil memiliki uang sebanyak itu untuk membeli tanah seluas itu dan tidaklah mungkin pula seorang kepala desa in casu Kepala Desa Randuagung mau menjadi saksi dan memproses peralihan hak atas tanah a quo dalam jual beli itu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa peristiwa jual beli tanah obyek sengketa antara SOETRIS dan SURADJI HASYIM dengan ERMI SUYID in casu Tergugat I tersebut telah terjadi sekitar setengah abad yang lalu, sehingga para saksi yang menyaksikannyapun sudah meninggal dunia, bahkan kedua orang pihak Penjualnyapun juga sudah lama meninggal dunia, sehingga kalau baru sekarang hal ini dipermasalahkan dan digugat oleh Para Penggugat, maka jelas ada i'tikat tidak baik dengan apa yang telah Para Penggugat lakukan ini.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **Tergugat I**;
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak memiliki kompetensi secara absolut atau secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atas tanah sengketa;
4. Menyatakan bahwa subyek gugatan Para Penggugat tidak lengkap;
5. Menyatakan, bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo telah daluwarsa;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara SOETRIS dan SURADJI HASYIM dengan Tergugat I adalah sah secara hukum, sehingga kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan, bahwa tanah obyek sengketa bukanlah harta warisan dari Almarhumah BUKANTEN alias Bok SARINI, sehingga tidak bisa dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan, bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik yang sah dari Tergugat I;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: **41/Pdt.G/2021/PN Lmj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian jawaban Tergugat I, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo Yang Terhormat, kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Replik tertanggal 6 Desember 2021 pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lumajang berwenang mengadili perkara gugatan aquo dan Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 13 Desember 2021 pada intinya menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di dalam gugatan :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili kompetensi absolut dimana Tergugat mendalilkan bahwa perkara aquo tidak dapat diadaili di Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat dan mengajukan tanggapan pada initinya bahwa Para Tergugat tidak memahami perbedaan mendasar makna pengungkapan hukum waris, hibah dalam posita yang bersinggungan dengan hal waris Islam, hibah dan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan sebuah badan peradilan apakah itu badan peradilan umum maupun badan peradilan agama dalam pemeriksaan suatu perkara yang dimintakan untuk diadili oleh suatu badan peradilan tentunya berdasarkan sebuah surat gugatan apabila hal ini terkait dengan sengketa keperdataan , selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewenangan badan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Lumajang berwenang atau tidak mengadili perkara aquo tentunya didasarkan kepada petitum petendi atau tuntutan Penggugat dalam suatu surat gugatan dan dalam perkara aquo Majelis Hakim akan melihat apakah ada di dalam petitum atau tuntutan gugatan Penggugat yang bertentangan dengan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara ini dengan memperhatikan petitum sebagaimana dibawah ini :

1. Menyatakan demi hukum BUKANTEN alias BOK SARINI (meninggal dunia pada bulan Maret 1993) dengan perkawinannya dahulu dengan seorang laki-laki bernama SAROEN alias PAK SARINI (meninggal dunia tahun 1975) dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. SARUYA alias BOK WARNAB, Meninggal dunia 6 September 1997, tidak mempunyai anak;
 2. LATIP alias H. LATIP alias PAK LANA, Meninggal dunia 15 Agustus 2021, Tempat tinggal, di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, mempunyai anak kandung yaitu Penggugat I, II, III, IV dan cucu yaitu Penggugat V dan VI, berdasarkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 744/427.108.03/2021;
 3. SLATI alias Hj. SLATI alias BOK SUYIT, tempat tinggal di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang ;
 4. BURANI alias BOK WARTIB, meninggal dunia pada tahun 1974-1975 di Desa Kalidilem, mempunyai anak bernama WARSIH, meninggal dunia tahun 1999 di Desa Kalidilem dan mempunyai anak DIDIK PURNOMO SANTOSO (Penggugat VII);

Adalah seluruhnya yang masih hidup *dan/atau* ahli waris Pengganti merupakan sebagai Para Ahli Waris dari BUKANTEN alias BOK SARINI;

2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yakni yang terletak di Blok Jatian Desa Randuagung No. 624 D II persil 81 luas $\pm 14.400 \text{ m}^2$, adalah merupakan harta peninggalan BUKANTEN alias BOK SARINI yang belum pernah dibagi dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari proses jawab-jinawab dalam perkara ini Para Penggugat menekankan pada petitum angka 2 dan angka 3 gugatan aquo :

"Menyatakan demi hukum BUKANTEN alias BOK SARINI (meninggal dunia pada bulan Maret 1993) dengan perkawinannya dahulu dengan seorang laki-

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj



putusan mahkamah sarjengid laka bernama SARJENG alias PAK SARINI (meninggal dunia tahun 1975)

1. SARUYA alias BOK WARNAB, Meninggal dunia 6 September 1997, tidak mempunyai anak;
2. LATIP alias H. LATIP alias PAK LANA, Meninggal dunia 15 Agustus 2021, Tempat tinggal, di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, mempunyai anak kandung yaitu Penggugat I, II, III, IV dan cucu yaitu Penggugat V dan VI, berdasarkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 744/427.108.03/2021;
3. SLATI alias Hj. SLATI alias BOK SUYIT, tempat tinggal di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang ;
4. BURANI alias BOK WARTIB, meninggal dunia pada tahun 1974-1975 di Desa Kalidilem, mempunyai anak bernama WARSIH, meninggal dunia tahun 1999 di Desa Kalidilem dan mempunyai anak DIDIK PURNOMO SANTOSO (Penggugat VII);

- Bahwa di dalam poin 1 posita gugatannya, Para Penggugat telah menyatakan, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan ahli waris dari Almarhumah **BUKANTEN** alias Bok SARINI dan Almarhum **SAROEN** alias Pak Sarini, yang mana menurut Para Penggugat pada poin 2 posita gugatannya menerangkan, bahwa Almarhumah BUKANTEN alias Bok SARINI ini sewaktu meninggal dunia telah meninggalkan **beberapa bidang tanah sebagai harta warisannya (tirkahnya)** sebagaimana dimaksud dalam Petok C No.624, Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung dan seterusnya pada poin 10 posita gugatannya, Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi waris tanah sengketa a quo kepada ahli warisnya, yang mana permintaan Para Penggugat untuk membagi waris tanah sengketa a quo tersebut telah ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga selanjutnya dalam poin 1 petitumnya Para Penggugat telah meminta kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk menyatakan, bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan Para Ahli Waris dari

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BUKANTEN alias BOK SARINI dan pada poin 2 petitumnya juga telah meminta kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa a quo adalah merupakan harta peninggalan (tirkah) BUKANTEN alias BOK SARINI yang belum pernah dibagi waris dengan cara apapun;

- Bahwa Almarhumah **BUKANTEN** alias Bok SARINI dan Almarhum **SAROEN** alias Pak Sarini kedua-duanya beragama Islam, sehingga seluruh anak keturunannyapun kesemuanya beragama Islam, hal ini termasuk juga Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang kesemuanya merupakan anak-anak keturunan/ahli waris dari Almarhumah **BUKANTEN** alias Bok SARINI dan Almarhum **SAROEN** alias Pak Sarini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Para Penggugat pada intinya mendalilkan untuk Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yakni yang terletak di Blok Jatian Desa Randuagung No. 624 D II persil 81 luas \pm 14.400 m², adalah merupakan harta peninggalan BUKANTEN alias BOK SARINI yang belum pernah dibagi dengan cara apapun dan memintakan dalam petitum gugatan angka 2 agar menyatakan demi hukum BUKANTEN alias BOK SARINI (meninggal dunia pada bulan Maret 1993) dengan perkawinannya dahulu dengan seorang laki-laki bernama SAROEN alias PAK SARINI (meninggal dunia tahun 1975) dikaruniai 4 orang anak yaitu :

1. SARUYA alias BOK WARNAB, Meninggal dunia 6 September 1997, tidak mempunyai anak;
2. LATIP alias H. LATIP alias PAK LANA, Meninggal dunia 15 Agustus 2021, Tempat tinggal, di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, mempunyai anak kandung yaitu Penggugat I, II, III, IV dan cucu yaitu Penggugat V dan VI, berdasarkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 744/427.108.03/2021;
3. SLATI alias Hj. SLATI alias BOK SUYIT, tempat tinggal di RT 004/RW 002 Dusun Grojogan Paleran Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang ;
4. BURANI alias BOK WARTIB, meninggal dunia pada tahun 1974-1975 di Desa Kalidilem, mempunyai anak bernama WARSIH, meninggal dunia tahun 1999 di Desa Kalidilem dan mempunyai anak DIDIK PURNOMO SANTOSO (Penggugat VII);

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung majelis hakim merupakan sengketa yang merupakan wewenang mutlak Pengadilan Agama Lumajang karena dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat memintakan subyek hukum Penggugat I, II, III, IV dan cucu yaitu Penggugat V dan VI, berdasarkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 744/427.108.03/2021; DIDIK PURNOMO SANTOSO (Penggugat VII Adalah seluruhnya yang masih hidup *dan/atau* ahli waris Pengganti merupakan sebagai Para Ahli Waris dari BUKANTEN alias BOK SARINI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No.3 Tahun 2006) diatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menganut asas personalitas keislaman, sehingga "segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi kewenangan Pengadilan Agama" [vide : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 372];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa dalam gugatan aquo terdapat permintaan penetapan subyek hukum untuk menjadi ahli waris/ ahli waris pengganti dari Bukanten alias Bok Sarini dan berdasarkan ketentuan aquo bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang dan seharusnya Para Penggugat terhadap kedudukan warisnya terhadap Bukanten alias Mbok Sarini harulah terlebih dahulu memintakan penetapan waris atas harta Bukanten alias Bok Sarini di Pengadilan Agama Lumajang karena Para Pengguat menganut Agama Islam sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kompetensi absolut Tergugat I beralasan hukum dikabulkan , dengan demikian Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dikabulkan , maka biaya perkara ditanggung oleh Pihak Para Penggugat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahankan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor:41/Pdt.G/2021/PN.Lmj;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.4.090,000,- (Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H. dan Nurafriani Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 09 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. PNBP	:	Rp 20.000,00;
4. Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;

5. Pengandaan Berkas	:	Rp. Rp.12.500.00,-
6. Panggilan	:	Rp.3.850.000,00,-
7. Redaksi Putusan	:	Rp.10.000.,00,-
8. Materai Putusan	:	Rp.10.000.000,-

Jumlah : Rp.4.090.000,00;

(Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah)